

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
2022

PERBUP PASANGKAYU, NO. 7, LD 2022/ NO. 7, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK
- Sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat didayagunakan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Menteri Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menerapkan sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakkan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkunga Hidup. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD No. 1945 Nomor 18; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 22 Tahun 2021; PermenLH No. 2 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten. dalam hal melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kewengan yang telah didelegasikan oleh Bupati melakukan pencabutan Keputusan sanksi administrative apabila hasil pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 19 April 2022.